

JURNAL HUKUM

# IUS QUIA IUSTUM



## PENANGGUNGJAWAB

Budi Agus Riswandi

## PENGARAH

Mahrus Ali

## KETUA DEWAN PENYUNTING

Ayu Izza Elvany

## ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Ni'matul Huda

Idul Rishan

Ayu Atika Dewi

Ari Wibowo

Ahmad Sadzali

Sahid Hadi

## ANGGOTA PENYUNTING

Laiza Aprilia Almira

Fatma Reza Zubarita

Yustika Ardhany

## TATA USAHA & IT

Jeffri Ardiansyah

## KEUANGAN

Solikh Agustin

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta  
Po. Box 1133 Telp. 379178 - 377043  
penerbitan.fh@uii.ac.id

ISSN Print : 0854-8498

ISSN Online : 2527-502

No. Akreditasi: 158 /E/KPT/2021

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DARI REDAKSI .....	ii
♦ Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja Irfan Ardyan N dan Richo Andi W .....	1-25
♦ Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi Aminuddin K, Rahmat B, Supriyadi, Andi Intan P, dan Muhammad Rizal .....	26-48
♦ Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana Nanik Prasetyoningsih dan Muchammad Ichsan .....	49-75
♦ Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Allan Fatchan Gani Wardhana, Yuniar Riza H, Diva Febrina Nurcahyani R .....	76-98
♦ Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19 Ade Mahmud .....	99-127
♦ Problems with the Institutional Form of the Implementing Agency of Social Security in Indonesia Ayunita Nur Rohanawati dan Mailinda Eka Yuniza .....	128-150
♦ Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G Inge Dwisvimiar, dan Deshinta Elfira .....	151-178
♦ Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam M. Syaffi'ie .....	179-198
♦ Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes Aroma Elmina Martha .....	199-218
♦ Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia Muchamad Ali Safa'at, Haru Permadi, Wiranto.....	219-242
Biodata Penulis .....	243-244
Petunjuk Penulisan .....	245-245
Ucapan Terima Kasih .....	246-246

**JURNAL HUKUM** Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Mei, September. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian. Naskah yang dikirim minimal 20 halaman maksimal 25 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## Dari Redaksi

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang sangat dinamis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM mengawali edisi tahun 2024 dengan sajian artikel yang aktual dan kontekstual. Pada Volume 31 Nomor 1 Januari 2024 ini diawali dengan kajian dari Irfan Ardyan Nursanto dan Richo Andi Wibowo yang membahas mengenai “Analisis terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Program Kartu Prakerja”. Mereka menganalisis sengketa informasi publik terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Kartu Prakerja pada Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dan Putusan PTUN Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT untuk melihat apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS. Bergeser ke bahasan selanjutnya, mengenai “Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi”, Aminuddin Kasim, Rahmat Bakri, Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, dan Muhammad Rizal membahas mengenai konsep perlindungan hak kesehatan dalam paham konstitusi. Serta, untuk mengetahui apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Selain itu, ada Nanik Prasetyoningsih dan Muchammad Ichsan yang mengangkat isu “Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana”. Mereka mengkaji ketentuan darurat bencana dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin hak asasi manusia korban bencana, yang kekuasaan daruratnya diberikan kepada Presiden. Namun, UUD 1945 tidak secara khusus berfokus pada hak-hak masyarakat yang terkena bencana atau mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi Pemerintah atau Presiden dalam membatasi atau mengurani hak-hak konstitusional saat terjadi bencana. Sehingga, para Penulis berpendapat perlu untuk mengubah pasal untuk memasukkan ketentuan yang berfokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana serta perlu membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional warga negara dengan adanya syarat dan ketentuan.

Selanjutnya, penelitian dari Allan Fatchan Gani Wardhana, Yuniar Riza Hakiki, dan Diva Febrina N.R dengan judul “Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” yang bahasannya terkait dua hal, yaitu *pertama*, mengenai kewenangan urusan pemerintahan umum, apakah kewenangan itu dapat dibagi ke daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lalu, *kedua*, mengenai perkembangan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum di daerah. Kembali ke pembahasan Covid-19, kali ini penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19” yang dilakukan oleh Ade Mahmud, menganalisis mengenai urgensi pengembangan pelayanan public berbasis eletronik dalam mencegah tindak pidana pungutan liar (pungli) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Ade mahmud juga menawarkan gagasan penegakan hukum pemberantasan pungli di Provinsi Jawa Barat, karena dinilai masih cukup lemah terutama pasca Covid-19.

Beralih ke isu mengenai Jaminan Sosial di Indonesia, penelitian berjudul “*Problems with the Institutional Form of the Implementing Agency of Social Security in Indonesia*” yang merupakan penelitian yuridis yang dilakukan oleh Ayunita Nur Rohanawati dan Mailinda Eka Yuniza ini, membahas mengenai permasalahan yang timbul karena adanya bentuk baru lembaga penyelenggara jaminan sosial di Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang landasan implementasi lembaga-lembaga tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dimana, keduanya merupakan badan hukum public yang terbentuk dari peralihan bentuk perseroan terbatas sebelumnya yaitu PT Jamsostek (persero) dan PT Askes (persero).

Fenomena mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga sedang marak belakangan ini, khususnya terkait Merek dan Indikasi Geografis yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan merek. Akan tetapi, dalam kasus M&G, terjadi perbedaan pemeriksaan merek yang akibatnya dikabulkannya dua merek yang sama. Inge Dwisvimiar dan Deshinta Elfira mengkaji pembahasan ini melalui tulisan yang berjudul “Merancang KONSEP standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G”. Para Penulis mengkaji dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan INTELEKTUAL (DJKI) dalam kasus merek M&G untuk perlindungan hukum merek dan juga mengenai bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia.

Selain beberapa kajian di atas, terdapat beberapa kajian atau pembahasan menarik lainnya. Diskursus kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental saat ini juga menguat di kalangan pengkaji disabilitas, termasuk di kalangan pengkaji

hukum Islam, tulisan berjudul “Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Masalah dalam Hukum Islam” oleh M. Syafi’ie ini, terdorong dari tuntutan komunitas penyandang disabilitas yang menghendaki penghapusan kebijakan ‘pengampunan’. Harapannya, diganti dengan kebijakan baru yang dikenal dengan ‘*supported decision making*’, karena kata pengampunan dinilai diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, dan menghilangkan hak sebagai subyek hukum yang merupakan hak terkategori *non derogable rights*. Topik mengenai *cyberbullying* saat ini juga makin sering terdengar di pemberitaan. Aroma Elmina Martha melalui penelitiannya berjudul “Perundungan Siber (*Cyberbullying*) melalui Media Sosial Instagram dalam Teori *The Space Transition of Cybercrimes*” menguraikan teori transisi ruang dan menjelaskan bahwa orang memiliki perilaku yang berbeda di dunia siber dengan dunia fisik. Penelitian ini menguraikan perilaku *cyberbullying* dalam kajian teori *the space transition of cybercrimes* sebagai upaya mengidentifikasi dan mengetahui latar belakang mengapa pelaku tega dan berani melakukan kejahatan ini. Dengan menggunakan pendekatan kriminologis, data yang diambil dikelompokkan dengan kasus-kasus *cyberbullying* yang terjadi pada tahun 2022-2023, yang dilakukan melalui media sosial Instagram, dan yang berdampak pada kerugian psikis dari korban kejahatan yang terjadi di media sosial di Indonesia. Terakhir, edisi kali ini ditutup dengan penelitian dari Muchamad Ali Safa’at, Haru Permadi, dan Wiranto berjudul “Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia”. Penelitian ini menganalisis secara integratif konstruksi dan penilaian tingkat demokrasi internal partai politik di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap agar edisi pembuka di tahun 2024 ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang luas di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis artikel yang telah menyelesaikan proses penyuntingan dengan baik, serta kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat dan amat baik menelaah dan memberikan catatan untuk penerbitan edisi ini.

Selamat membaca.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Redaksi**